

**STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMER 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM**

(Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan)



Oleh:

Sri Wahyu Ningsih

NIM: 18913084

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Wahyu Ningsih
NIM : 18913084
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM (STUDI TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA DALAM PERKAWINAN)**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, terkecuali beberapa isi yang merujuk pada sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab atasnya dan siap mendapatkan sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 Februari 2023
Yang Menyatakan



Sri Wahyu Ningsih



PENGESAHAN

Nomor: 28/Kapropdi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG
NOMER 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DENGAN HUKUM ISLAM (Studi Tentang
Perubahan Batas Usia Dalam
Perkawinan)**

Ditulis oleh : Sri Wahyu Ningsih

N. I. M. : 18913084


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 24

Februari 2023

Ketua, 

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc.,
M.Kom.I., Ph.D



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sri Wahyu Ningsih
Tempat/tgl lahir : DN. Sarang Elang, 8 Oktober 1993
N. I. M. : 18913084
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM (Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan)**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. ()
Sekretaris : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ()
Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Penguji : Prof. Dr. Amir Muallim, MIS ()
Penguji : Dr. Asmuni, MA ()


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 15 Februari 2023

Pukul : 13.00-14.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



NOTA DINAS

No. : 23/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM (Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan)**

Ditulis oleh : Sri Wahyu Ningsih

NIM : 18913084

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu AgamaIslam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 14 Februari 2023
Ketua


Dzul kifli Hadi Imawan, Lc.,
M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul Tesis : STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM (STUDI TENTANG PERUBAHAN BATAS USIA DALAM PERKAWINAN).

Nama : Sri Wahyu Ningsih


NIM : 18913084

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 Februari 2023

Pembimbing,



Dzulkifli Madi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ibu dan Ayah:


Semoga mereka selalu dalam lindungan dan ridha Allah SWT serta senantiasa diberkahi kehidupannya.



MOTTO

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبِجٍ طَّافَيْنِ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ طَّوَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ¹

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (QS. Al-Qashash: 27)²



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991). 690.

² Al-Qur'an UII, 690.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**COMPARATIVE STUDY BETWEEN LAW NO. 16 OF 2019 ON THE
AMENDMENTS OF LAW NO 1 OF 1974 ON MARRIAGE AND
ISLAMIC LAW (Study on the Changes in Marriage Age Limits)**

Sri Wahyu Ningsih
NIM. 18913084

ABSTRACT

Principally, the minimum age limit for a marriage for citizens is to provide clarity for the prospective bride and groom. It is expected they are ready in maturity in thinking and mentality and qualified physical strength. This minimum age limit has been regulated in statutory regulations and the Compilation of Islamic Laws, but there are still inequalities regarding the specified age limit. The enactment of Law Number 16 of 2019 on the amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates that the minimum age for marriage for women is equated with the age limit for men, i.e. 19 (nineteen) years old. This is a normative juridical legal research conducted by researching through literature. Conclusions were made using the deductive method where the regulation on the minimum age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, is acceptable in the dynamics of society. It is also safe for having exceeded the minimum age of puberty according to the expert in Islamic law; does not conflict with child protection laws and can realize the goals of marriage properly without any problems of early marriage and increasing divorce rates.

Keywords: Marriage, age limit, age equality, Islamic Law

February 14, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

ABSTRAK

Batasan minimal usia untuk melakukan pernikahan bagi warga negara pada prinsipnya untuk memberikan kejelasan bagi calon mempelai yang akan menikah. Kedua pasang mempelai diharapkan sudah siap dalam kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memumpuni. Pembatasan minimal usia ini telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, namun masih terdapat ketidaksetaraan terhadap ketetapan batasan usia yang ditentukan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur pria yaitu, 19 (sembilan belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti melalui studi pustaka. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif dimana pengaturan terkait batas minimal usia perkawinan dalam Undang- Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diterima dalam dinamika masyarakat dan aman karena telah melampaui batas minimal usia akil baligh menurut para ahli hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum perlindungan anak serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa adanya masalah pernikahan dini serta meningkatnya angka perceraian.

Kata Kunci: perkawinan, batasan usia, kesetaraan umur, hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur atas segala ke-Maha sempurnaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini. Shalawat dan salam pula kepada nabi Muhammad SAW atas kesempurnaannya sebagai manusia hingga menjadi. Semoga nilai-nilai Hukum Islam yang di tunjukkan oleh Allah SWT melalui Muhammad SAW dapat menjadi keharusan bagi setiap dari kita untuk mewujudkannya.

Dalam tesis ini, penyusun menyadari bahwa sangat banyak pihak yang berperan penting dalam penyelesaiannya baik pikiran, waktu dan tenaganya. Dikesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyono Nugroho, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

6. Seluruh dosen beserta civitas lingkup Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pembelajaran yang baik.
7. Kedua orang tua penulis beserta keluarga yang telah memberikan *support* atas penyelesaian tesis ini.
8. Rekan-rekan penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberi *support* dan dukungan lainnya.

Semoga Allah SWT memberikan kebajikan kepada mereka semua melalui rahmat dan hidayah-Nya. Dan semoga karya tulis ini bermanfaat.

Yogyakarta, 08 Februari 2023
Penulis,




Sri Wahyu Ningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI ..	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	60
1. Pernikahan di Indonesia	60
2. Pernikahan Dalam Islam	65
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	81
B. Sifat Penelitian	83
C. Sumber Data	83
D. Teknik Analisis Data	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91

A. Hasil Penelitian	91
1. Hukum Positif	91
2. Pandangan Hukum Islam Tentang Batasan Minimal Usia Perkawinan	95
B. Pembahasan	109
1. Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Dari Segi Persamaan ...	109
2. Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Dari Segi Perbedaan	110
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	1
CURRICULUM VITAE.....	1
SUKET HASIL PLAGIASI.....	2
SALINAN UU NO. 16 TAHUN 2019.....	3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keturunan merupakan media orang tua untuk meneruskan generasinya melalui sebuah ikatan yang sakral yaitu perkawinan. Perkawinan secara khusus ditetapkan oleh Allah S.W.T. sebagai jalan berkumpul secara halal untuk melakukan hubungan intim. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam bagian UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang didalamnya terdapat unsur-unsur tatanan dan aturan norma yang secara mendasar dapat dijadikan sebagai pondasi dan harus dilaksanakan sebagai kewarganegaraan yang

³ Pranata Sigit Siputra Angga, “Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori *Maslahah* Sa’id Ramadhan Al-Buti)” (Tesis, Universitas Islam Malang, 2020).

baik dan taat hukum demi terwujudnya penegakan keadilan di Indonesia yang merupakan amanat negara yang harus dilaksanakan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam adat, agama dan kepercayaan yang tersebar di beberapa wilayah. Dalam hal ini tercetusnya sebuah regulasi perkawinan pun sudah tertata dalam adat dan agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), menggenggam perbedaan syarat pernikahan baik antar agama maupun adat istiadat. Sebagai pengejawentah Pasal 28B UUD 1945, pelaksanaan perkawinan selama tidak bertolak belakang dengan hukum negara dan hukum agama siapapun boleh menjalankannya. Tetapi Indonesia memiliki hukum positif yang berlaku secara universal memberlakukan batas usia perkawinan, yang terkandung dalam UUP 1974, adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun pria. Regulasi Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 adalah realita ketidaksetaraan status hukum bagi pria dan wanita dalam usia pernikahan. Usia minimum nikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, sementara bagi perempuan, ketentuan diperbolehkannya melakukan perkawinan di usia 16 tahun. Bukan hanya itu saja, usia minimal perempuan tersebut di bawah standard usia anak.

Perbedaan perlakuan gender sebagai salah satu tanda ketimpangan pada usia nikah ini tentu dapat memperlebar jarak tertinggalnya wanita karena hak-hak yang melekat padanya tidak terpenuhi. Terlihat kentara adanya diskriminasi di mana laki-laki memperoleh hak dan kesempatan yang lebih besar dari pada perempuan pada pendidikan dan kesehatan. Nilai-nilai tersirat ini terkandung dalam regulasi, yang

oleh hukum responsif diartikulasikan dan didorong untuk membentuk peraturan baru.⁴

Berangkat dari permasalahan tersebut maka Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan di rubah menjadi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019. Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yohana Yembise menyebutkan jika tujuan adanya revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut dilakukan “untuk terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera”, sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan pernikahan usia dini. Dia menilai pernikahan di usia dini dapat merugikan anak, keluarga dan kependudukan. Kemudian pembedaan usia tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi.⁵

Kerugian bagi anak tentu salah satunya hilang hak-haknya sebagai anak, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Disebutkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jelas dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang masih belum berumur 18 tahun masih termasuk golongan anak-anak, dalam hal ini usia dibawah 18 tahun belum bisa menyandang status sebagai istri orang maupun ibu seseorang. Karena kedudukan mereka sebagai anak

⁴ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2018), 90.

⁵ Hikmah Nur dkk., “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (08 Agustus 2020), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/index>.

masih dalam perlindungan orangtua. Disamping itu revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut untuk perbaikan norma dengan menaikkan usia batas usia perkawinan dan dinilai dengan hal tersebut telang matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Dengan usia yang lebih matang maka diharapkan juga akan menurunkan angka laju kelahiran yang rendah dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.⁶

Sama halnya dengan hukum positif tentang adanya Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang perkawinan, begitu juga dengan Islam, dalam Islam peraturan perkawinan diatur dalam Fiqih Munakahat yaitu ilmu yang mempelajari masalah seputar perkawinan, namun tidak seperti hukum positif, dalam hukum islam tidak disebutkan secara gamblang ataupun ada dalil yang menyebutkan batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. yang biasa diketahui sudah aqil baligh. Berakal sehat, dan mampu membedakan yang baik dan buruk. Dalam Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz: *“balaghu al-nikah”*, dalam firman Allah Swt pada Qs.al-Nisa’ ayat 6, *“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”*, ulama menafsirkannya *“Mereka mencapai umur dewasa yaitu bila mana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani).”*⁷

⁶ Nur dkk, 4.

⁷ Harlina Yuni, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” *Hukum Islam*, 20, No. 2 (Desember 2020): 221, <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

Dalam penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy menemukan, bahwa artikel 15 dari KHI memuat tentang kesenjangan dalam batas usia minimum pernikahan untuk pria dan wanita harus memenuhi manfaat dalam pengasuhan anak (keuangan, mental, rohani dan jasmani), tanggung jawab dalam pernikahan dan keseimbangan sosial. Dalam artikel 15 dari KHI, kesenjangan batas usia minimum untuk menikah merupakan suatu manfaat jika dilihat menggunakan teori masalah dari Sa'id Ramadan al-Buti, hal tersebut telah mencakup lima kondisi mashlahah dalam lingkup tujuan syari'ah, tidak bertentangan dengan al-qur'an, Sunnah, Qiyas dan yang lebih penting tidak bertentangan dengan mashlahah. Selain itu, dalam penelitian Ongky Alexander menerangkan bahwa secara psikologis batas usia mempengaruhi kematangan seseorang dalam perkembangan dan cara berfikir manusia diluar dari faktor usia mengenai masalah perkawinan antara pria dan wanita. Dalam sebuah pernikahan perlu mempertimbangkan usia dewasa, hal ini dikarenakan penegakan hukum No. 16 Tahun 2019 perihal revisi hukum No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan pernikahan, batas usia menikah antara pria dan wanita adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut psikologis hal tersebut menjadi masalah, karena pada saat usia 19 tahun perkembangan ego seseorang masih relatif tinggi. Sehingga menyebabkan perceraian yang masih awal pada usia sekitar 25 tahun ke atas.⁸ Pembahasan mengenai batasan usia pernikahan terbaru yang sudah ditentukan oleh pemerintah

⁸ Rohmah Saidatur, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia", *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 17, No. 1,(Juni 2021): 3, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v17i1.2019>.

masih menua banyak pro dan kontranya dalam dunia akademik ataupun para ulama dan fuqaha dari segi manfaat dan perspektif hukum islam.

Berangkat dari pemikiran di atas peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam, mengeksplorasi dan menganalisa pendapat dari para ulama dan fuqaha dalam bentuk Studi Kmparasi Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam (Studi Tentang Batasan Usia Dalam Perkawinan). Apakah konsep yang ditawarkan sesuai dengan manfaat dan tujuannya itu sendiri sehingga benar-benar memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan yang besar bagi manusia secara keseluruhan khususnya dalam menjalani hubungan perkawinan yang harmonis dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja pembahasan yang terdapat dalam penetapan isi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bagaimana pandangan hukum islam, para ulama, dan fuqaha mengenai perubahan Batasan Usia Dalam Pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji efektifitas UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penerapannya di masyarakat.
- b. Mengalalisa batasan usia perkawinan yang ditetapkan pemerintah dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana peranan undang – undang perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pandangan dari hukum islam. Khususnya dalam setiap perubahan dan tambahan di dalam peraturan yang sudah ditentukan, terutama dalam batasan usia perkawinan yang dalam prakteknya masih sulit untuk diterapkan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dari segi sudut pandang maupun pemahaman untuk kalangan akademisi maupun khalayak luas yang sedang mencari dan mendalami tentang perkawinan dari segi hukum positif maupun hukum islam, serta mampu membantu untuk merujuk dalam referensi yang akan digunakan oleh penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan


BAB I merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukanya penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II adalah kajian peelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam subbab kajian penelitian terdahulu peneliti berusaha untuk menguji secara penelitian terdahulu yang terkait dengan batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Pndangan Hukum Islam serta dibarengi dengan pendapat para Ulama mazhab. Tujuan pada subbab ini adalah peneliti memposisikan diri dengan membandingi dengan penelitian terdahulu, sehingga nampak jelas perbedaan dan arah penelitian yang dilakukan peneliti. batasan usia perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, batasan usia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan batasan usia perkawinan menurut Hukum Islam.

BAB III, pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisikan dua subbab yaitu pertama, berisikan hasil penelitian yang fokus pada pandangan batasan usia menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Kedua, pembahasan yang isinya adalah hasil dari komparasi hukum positif dan hukum Islam mengenai perubahan batas usia perkawinan.

BAB V merupakan kesimpulan dan saran. Bab kelima yang berisi tentang kesimpulan yang berupa temuan-temuan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Subbab terakhir adalah saran.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Dalam rangkaian proses penelitian, baik sebelum ataupun sesudah melakukan penelitian, peneliti biasanya akan diarahkan untuk menyusun kajian penelitian terdahulu umumnya sebagian pendahuluan dari ulaan penelitian maupun laporan hasil kajian. Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan agar bisa menempatkan penelitian yang sedang dikerjakan diantara penelitian-penelitian yang pernah dikaji sebelumnya, berikut merupakan hasil kajian terdahulu yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti dalam bentuk tabel 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian, Nama, Peneliti dan Judul Penelitian	Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini.
1	2020, Sigit Siputra Angga Pranata, "Studi	Metode: peneliti berusaha memahami dan menganalisa	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu,

	<p>Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori Maslahah Sa'id Ramadhan Al-Buti)⁹</p>	<p>tentang perubahan batas usia dalam perkawinan perspektif teori masalah Sa'id Ramadhan Al-Buti dengan fokus kajian mencakup: 1. Pandangan hukum Islam tentang batas usia dalam perkawinan. 2. Makna perubahan batas usia dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. 3. Perubahan batas usia dalam perkawinan menurut teori masalah Said</p>	<p>peniliti terdahulu fokus pada batasan usia perkawinan dari segi hukum positif dan teori masalah Sa'id Ramaḍān al-Būṭi. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.</p>
--	---	--	--

⁹ Angga, *Studi Tentang Perubahan Batas*, 9-117.

	<p>Ramadhan al-Buti.</p> <p>Dalam hal ini istilah dan batasan umur menikah dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi banyak perbedaan. Pada prinsip Islam tidak memberikan batasan pasti berapa umur yang pantas atau umur ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Begitu juga halnya dengan pendapat para ulama yang tidak membahas secara detail terkait umur ideal menikah.</p>	
--	---	--

		Utamanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka siapapun boleh dinikah.	
2	2020, Moch Nurcholis, , “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017,” ¹⁰	dalam hal ini peneliti membahas sebagai berikut: 1. landasan akademik penetapan syarat usia perkawinan dalam hukum Islam ditemukan dalam penjelasan surat al-Nisa” ayat 6, hadis shahih riwayat Abdullah ibn Umar, kaidah ushuliyah, dan kaidah fihiyyah. 2.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peniliti terdahulu fokus pada batasan usia perkawinan dari segi perspektif maqashid perkawinan dalam telaah syarat usia minimum perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor: 22/PUU-XV/2017. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan

¹⁰ Moch. Nurcholis, “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman* 8, no. 1, (Juni 2020), <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.232>.

		<p>Menurut hukum Islam penyamaan usia perkawinan telah bersesuaian dengan asas persamaan (al-<i>musawah</i>). 3. Penyamaan usia perkawinan memiliki korelasi positif dalam mewujudkan <i>maqashid</i> perkawinan berupa menjaga keturunan, membetuk keluarga <i>sakinah ma waddah wa rahmah</i>, dan menjaga pertalian <i>nasab</i>. Dalam khazanah fikih empat madzhab, batasan usia bukan</p>	<p>membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.</p>
--	--	---	--

		<p>merupakan syarat sah perkawinan. Bahkan, seorang anak kecilpun dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang juga masih berusia belia. Akad perkawinan dalam kasus ini dilakukan oleh masing-masing wali dari keduanya.</p>	
3	<p>2018, Musyarrofa Rahmawati dkk, “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun</p>	<p>pembahasan kajian fokus dalam mendeskripsikan keefektifitasan dalam pembatasan usia perkawinan berdasarkan UndangUndang No.1 Tahun 1974. Metode yang</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu lebih terfokus dalam hal pembahsan tentang keefektivitasan batasan usia perkawinan yang dalam hasil dari kajian menjabarkan</p>

	<p>1974 Tentang Perkawinan,”¹¹</p>	<p>digunakan kajian ini yuridis empiris atau yuridis sosiologis di wilayah Kabupaten Probolinggo. Informan dalam kajian ini adalah kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling, Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Probolinggo, dan siswa putus sekolah yang melakukan pernikahan di bawah umur.</p>	<p>bahwa pembatasan usia perkawinan belum efektif dalam ranah implementatif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya angka perkawinan di bawah umur yang dilakukan di kalangan masyarakat umum. Faktor penyebab perkawinan di bawah usia adalah: 1. budaya masyarakat, perjudohan, 2. hubungan yang terlalu dekat dalam berpacaran, 3. hamil di luar kawin, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi</p>
--	---	--	---

¹¹ Musyarrofa Rahmawati dkk., “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, No. 1, (Juni 2018), <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

			komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.
4	2020, Sahuri Lasmadi dkk., “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan,” ¹²	kajian ini membahas mengenai reformasi kebijakan pengaturan perkawinan dan perubahan batasan minimal umur perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan doktrinal, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada perubahan dan perkembangan dalam undang – undang yaitu mengenai perubahan batasan minimal umur perkawinan umur untuk perempuan menjadi 19 tahun. Dalam hal ini perubahan tersebut juga merupakan uapaya dalam pemenuhan hak

¹² Sahuri Lasmadi dkk., “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan,” *Gorontalo Law Review* 3, No. 1, (19 April 2020) <https://www.researchgate.net/publication/341054942>.

		<p>penelitian hukum yang mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya reformasi atau perubahan terkait pengaturan perkawinan di Indonesia, melalui perubahan UU Perkawinan tahun 1974 menjadi UU Perkawinan tahun 2019.</p>	<p>dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, haka kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak yang sulit terpenuhi akibat pernikahan di usia dini, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.</p>
5	2020, Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum	<p>membahas dan fokus pada batasan usia pernikahan yang</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu,</p>

	<p>Islam Dan Hukum Positif,”¹³</p>	<p>bersangkutan dengan fenomena pernikahan usia dini, yaitu perkawinan yang dilakukan sebelum sampai waktunya atau sebelum usia baligh. Terkait hal itu, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para pakar. Tidak berhenti di situ, perbedaan juga terjadi antara ketentuan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia tentang perkawinan.</p>	<p>penelitian terdahulu menitikkan fokus pada perubahan batas usia pernikahan dalam undang-undang yang berpengaruh pada fenomena pernikahan dini yang dipandang dari segi hukum positif dan hukum islam, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.</p>
--	---	---	---

¹³ Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *At-Tabayyun Jurnal*

6	2021, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” ¹⁴	Pembahasan penelitian disebutkan bertujuan untuk menganalisis pengaturan batas usia perkawinan perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah. Penelitian ini berjenis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari studi pustaka. Dari segi hasil kesimpulan di dapat bahwa dalam perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah,	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu memfokuskan pembahsan batasan usia perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dalam perspektif keluarga sakinah Muhammadiyah, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.
---	---	---	---

¹⁴ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *Justisi* 7, No. 1, (03 Januari 2021), <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

		<p>memilih pasangan harus mempertimbangkan otonomi dan usia dewasa. Kedewasaan pada kesiapan menikah bukan sekedar memperhatikan <i>baligh</i> (kedewasaan biologis), tetapi harus pada pertimbangan <i>rusyd</i> (kedewasaan psikologis-sosial) yang jika diterjemahkan dalam ke dalam usia adalah usia 19 tahun seperti yang sudah tercantum dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan.</p>	
--	--	--	--

7	<p>2022, Muhammad Jazil Rifqi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif,”¹⁵</p>	<p>pembahasan dalam penelitian ini menitik pada perkembangan hukum yang mengatur mengenai batas usia minimum perkawinan yang diatur dalam undang-undang di Indonesia dan dianalisa menggunakan hukum progresif. Reformasi dalam hukum progresif menggambarkan bahwa hukum bukan suatu yang final dan mutlak, tetapi dalam keadaan tertentu selama memberikan kebaikan bagi</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu fokus pada dinamika perkembangan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum progresif, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.</p>
---	---	--	---

¹⁵ Muhammad Jazil Rifqi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Arena Hukum* 15, No. 2 (31 Agustus 2022), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>.

		masyarakat maka terobosan dalam merivisi hukum memang perlu untuk dilakukan.	
8	2021, B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," ¹⁶	Membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu menjadi 19 tahun untuk memepelai laki-laki dan perempuan. Hal	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu berfokus pada implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.

¹⁶ B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (April 2021), <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

		<p>ini menimbulkan suatu kajian untuk melihat permasalahan yang lebih mendalam pada masyarakat agar bisa mengimplementasikan tentang batasan usia perkawinan yang sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019.</p>	
9	<p>2020, Nur Hikmah dkk, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,"¹⁷</p>	<p>Membahas mengenai batas usia perkawinan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Dalam penelitian tersebut mendapatkan sebuah kesamaan dalam hukum islam dan</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu berfokus dalam perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam hukum positif dan hukum islam mengenai batasan usia perkawinan,</p>

¹⁷ Nur dkk, *Batas Usia Perkawinan Dalam*, 4-13.

		<p>hukum positif adalah penetapan kedua hukum tersebut bertujuan untuk menata kehidupan manusia dengan pembatasan usia yang pasti pada Undang-Undang serta batasan-batasan usia dari berbagai pendapat maka diharapkan akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kemudian dalam penentuan batas usia perkawinan tersebut</p>	<p>sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.</p>
--	--	---	---

		<p>salah satu pertimbangannya adalah kedewasaan, dari segi kedewasaan beberapa ada yang menetapkan dianggap dewasa ketika perempuan sudah mengalami menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah maka kemudian dianggap dari ketentuan tersebut adalah usia yang siap untuk bereproduksi.</p>	
10	<p>2020, Riska Yunita, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia</p>	<p>membahas mengenai dinamika pembaharuan batas usia perkawinan (analisis batas umur</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu berfokus pada membahas</p>

	<p>Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia),¹⁸</p>	<p>melangsungkan pernikahan dalam hukum nasional Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui historisitas pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian batas usia perkawinan menurut al-qur'an, hadis, dan ulama madzhab serta telaah undang-undang perlindungan anak terhadap ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun</p>	<p>mengenai dinamika pembaharuan batas usia perkawinan (analisis batas umur melangsungkan pernikahan dalam hukum nasional Indonesia). Sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.</p>
--	---	--	---

¹⁸ Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Doktrina: Journal of law* 3, No. 1, (April 2020), <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/3253/2>.

		2019 tentang batasan usia minimal perkawinan.	
11	2016, Moh. Hatta., “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” ¹⁹	Membahas mengenai batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini mengkaji bagaimana pendapat para ulama klasik dan kontemporer yang dalam hal ini fokus pada pendapat Ibn Kathir (sebagai ulama klasik) dan Rashid Ridha (sebagai ulama kontemporer). Akhir	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu berfokus pada membahas mengenai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer mengenai batasan usia perkawinan, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.

¹⁹ Moh. Hatta., “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, No. 1, (Juni 2016), <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>.

		<p>dari tulisan menyimpulkan bahwa bulugh al-nikah menurut Ibnu Kathir berarti cukup umur atau cerdas, sedangkan menurut Rashid Ridha berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Perbedaan dalam penafsiran dari Ibn Kathir yang lebih berfokus pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telaah mukallaf, sedangkan Rasyid Ridha Menitik beratkan pada segi mental, yaitu pada sikap dan</p>	
--	--	--	--

		tingkah laku seseorang.	
12	2020, Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik., “ Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” ²⁰	Membahas mengenai batasan usia perkawinan dalam islam; analisis ulama mazhab terhadap batas usia nikah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu berfokus pada membahas batasan usia perkawinan dari segi Islam dan dianalisis dari pendapat para ulama mazhab, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.

²⁰ Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik., “ Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, No. 3, (September 2020), <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

		<p>adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah), dengan kata “rusyd”. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu</p>	
--	--	---	--

		<p>Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.</p>	
13	<p>2022, Taufiq Hidayat., “Tinjauan Saad al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal</p>	<p>Membahas mengenai tinjauan Saad al-Dzari’ah terhadap aturan batas usia perkawinan di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu berfokus pada tinjauan Saad al-Dzari’ah terhadap aturan batas usia perkawinan di Indonesia,</p>

	<p>Perkawinan di Indonesia,”²¹</p>	<p>22/PUU-XV/2017 merevisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal menikah laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan dengan menyamakan usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun agar tercapai tujuan perkawinan tanpa</p>	<p>sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.</p>
--	---	---	---

²¹ Taufiq Hidayat., “Tinjauan Saad al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 1 (Januari-Juni 2022), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/index>.

		<p>berakhir dengan perceraian.</p> <p>Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Saad al-Dzari'ah yang mengedepankan tindakan preventif.</p> <p>Penelitian ini berusaha untuk menelaah bagaimana ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan bagaimana tinjauan Saad al-Dzariah terhadap batas usia perkawinan tersebut.</p> <p>Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan dua</p>	
--	--	--	--

	<p>temuan. Pertama, batas usia laki-laki dan perempuan 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Kedua, kekuatan Saad al-Dzari'ah dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan KHI masih begitu lemah karena tidak adanya aturan yang tegas dan mengikat sehingga masih terbuka lebar potensi perkawinan di usia dini.</p>	
--	---	--

14	2021, Nahdiyanti dkk., “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” ²²	membahas mengenai implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur, berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu berfokus pada implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.
----	---	--	---

²² Nahdiyanti dkk., “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” *Journal Of Lex Generalis* 2, No. 1 (Januari 2021), <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>.

		Perkawinan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digarisbawahi sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat & budaya.	
15	2020, Ongky Alexander., “Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam,” ²³	membahas mengenai tinjauan batas usia perkawinan dalam perspektif psikologis dan hukum islam. Metode peneltian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian ini bersifat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu berfokus pada dua konsep pendapat mengenai batasan usia perkawinan ditinjau dari perspektif psikologis dan

²³ Ongky Alexander., “Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam,” *Journal el-Ghiroh* 18, No. 1 (28 Februari 2020), <https://dx.doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i01.169>.

		<p>evaluatif menilai suatu kegiatan atau program sesuai apa yang diharapkan.</p> <p>Menganalisis UU No 16 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 7 tentang Perubahan UU atas UU No 1 1974 Tentang Perkawinan)</p> <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep perkembangan tentang batas usia menikah. Dalam perspektif psikologis dan hukum islam.</p>	<p>hukum islam, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.</p>
16	<p>2021, Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis membahas tentang batasan usia menikah dalam perspektif hukum</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu, fokus kajiannya pada Batas usia</p>

	<p>Hukum Di Indonesia,²⁴</p>	<p>Islam dan hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur. Dari penelitian ini didapat bahwa pembatasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah setara yaitu 19 tahun. Untuk menentukan usia nikah, secara metodologis didasarkan kepada metode mashlahah mursalah sehingga tidak bertentangan dengan nash dan tidak ada nash khusus yang bias dijadikan acuan</p>	<p>menikah dalam hukum di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) ,yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian pada usia muda serta dapat menanamkan benih keturunan yang sehat dan tidak mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi sehingga dapat menambah percepatan penduduk. Berbagai pendapat yang menentukan mengenai</p>
--	---	---	---

²⁴ Saidatur Rohmah, *Batas Usia Menikah Dalam*, 11-13.

		<p>untuk ber qiyas. Konsep mashlahah mursalah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang ketidakjelasan batas usia menikah. Masalah mursalah menjelaskan bahwa kemaslahatan di tempat tertentu dapat dijadikan sebagai penjas untuk batas usia menikah, walaupun itu tidak terdapat penjelasan secara rinci dalam nash Al-Qur'an. Kemaslahatan yang dimaksudkan ini merupakan batas usia untuk menikah</p>	<p>perkawinan usia muda dalam fikih yaitu, factor ada tidaknya suatu unsur kemaslahatan. Solusi yang dapat digunakan untuk menjawab masalah penentuan batasan usia adalah menggunakan masalah mursalah sebagai jalan alternative terbaik dalam menentukan hokum mengenai batasan usia menikah di Indonesia. Masalah mursalah merupakan penetapan sebuah ketentuan hukum yang berdasarkan dengan kemaslahatan berupa kepentingan dan kebaikan yang tidak terdapat ketentuan dari syara'. Perbedaan</p>
--	--	--	---

		yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.	penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, peneliti terdahulu berfokus pada dua konsep pendapat mengenai batasan usia perkawinan ditinjau dari perspektif psikologis dan hukum islam, sedangkan penelitian penulis memfokuskan membahas batasan usia perkawinan dari segi komparasi antara hukum positif dengan hukum islam, serta pendapat para ulama mazhab.
17	2018, Zul Atril, "Kontroversi Batas Usia Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Perkawinan	Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) . Bentuk penelitian ini adalah	Dalam penelitian ini Penulis menekankan antara hal-hal yang diatur dalam Islam tentang pernikahan adalah syarat-syarat pernikahan, Dan

	<p>Antara Perundang – Undangan Perkawinan Dengan Fikih,”²⁵</p>	<p>deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pendekatan historis. Menurut penulis, tidak baik kalau seandainya usia perkawinan itu harus dibatasi, sebab akan berdampak buruk terhadap anak itu sendiri, baik terhadap anak yang sudah cerdas dan ingin menikah tetapi umurnya belum cukup ataupun anak yang sudah dinikahkan karena</p>	<p>salah satunya calon mempelai wanita pernah baligh. Masalah baligh orang adalah biologis berbeda dalam waktu atau usia. Oleh karena itu, para sarjana klasik tidak menetapkan batas usia pernikahan, tetapi di Indonesia diatur usia perkawinan, yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki Telah mencapai usia 19 tahun dan wanita itu telah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan ini menimbulkan kontroversi, karena Al-</p>
--	---	--	--

²⁵ Zul Atril, “Kontroversi Batas Usia Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Perkawinan Antara Perundang-Undangan Perkawinan Dengan Fikih,” *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, No. 2, (2020), <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1943>.

		<p>sudah cukup umur, tetapi belum cerdas. Kesimpulan penulis, bahwa dalam menikahkan anak, syarat yang terpenting adalah anak itu cerdas. Cerdas dalam arti, matang dalam berfikir dan baik dalam berakhlak. Namun, jika dipaksakan juga, maka tujuan dari perkawinan dan tujuan hokum itu tidak akan tercapai. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah</p>	<p>Qur'an dan hadits tidak menyebutkannya, hanya menyebutkan tanda-tanda. Sementara dalam kitab fiqh Umumnya hanya mengakui Bali sebagai salah satu syarat pernikahan, yang ditandai dengan adanya ihtilam untuk pria dan menstruasi untuk wanita.</p>
--	--	--	--

		<p>tangga.</p> <p>sedang tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 2 mengatakan bahwa, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh</p>	
--	--	--	--

		<p>satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Maka berdasarkan metode interpretasi argumentus a contrario berarti seseorang yang telah berumur 21 tahun atau lebih, maka boleh tidak minta izin untuk menikah. Akibatnya, orang tua yang sebelumnya bisa “memaksakan” keinginannya, dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka orang tua tidak bisa “memaksakan” lagi keinginannya.</p>	
--	--	--	--

18	2019, Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif <i>Maqasid Syari’ah</i> ,” ²⁶	Penelitian ini diusung dari ketidakharmonian tentang yuridis mengenai batas usia perkawinan dengan ketentuan lain mengenai usia. Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.	Penelitian ini menemukan bahwa adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqasid Syariah dapat memberikan berbagai dampak positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya usia ideal perkawinan; meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya pendidikan; meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan; serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika
----	--	---	---

²⁶ Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law and Family Studies* 1, No. 1, (2019), <http://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827>.

		<p>Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut dengan ‘anal’ adalah orang yang masih berusia dibawah 18 tahun.</p>	<p>hendak menikahkannya. Adapun ketentuan batas ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hasil analisis Maqasid Syariah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan usia ideal yang diterapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi tepat dalam menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan</p>
--	--	---	--

			antara laki-laki dan perempuan; menjaga keturunan; menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah; menjaga garis keturunan; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek financial dalam keluarga.
19	2019, Supri Yadin Hasibuan dkk, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Usia Minimal Usia Pernikahan dan	Membahas tentang pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan akibat hukumnya. Masalahnya adalah factor apa saja yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dan dampak	Pengecualian itu disebut dengan pemberian dispensasi kawin untuk anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin boleh melaksanakan perkawinan walaupun masih dibawah umur. Anak dibawah umur yang

<p>Konsekuensinya,” 27</p>	<p>apa saja dari pernikahan di bawah umur tersebut. Permasalahan ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada pengaturan hukum yang khusus menyangkut perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur menurut system hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia</p>	<p>mendapat dispensasi kawin setelah melaksanakan perkawinan, dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau hanya tidak berada dibawah pengampuan orang tuanya lagi. Tidak ada pengaturan hukum yang khusus menyangkut perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur menurut system hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia adalah anak yang berusia 19 (Sembilan belas)</p>
--------------------------------	--	--

²⁷ Supri Yadin Hasibuan dkk, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Usia Minimal Usia Pernikahan dan Kosekuensinya,” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, No. 2, (September 2019), <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.

		<p>adalah anak yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita. Walaupun telah ditegaskan mengenai batas usia minimum diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang, namun disisi lain diberikan pengecualian untuk itu.</p>	<p>tahun untuk pria dan wanita. Walaupun telah ditegaskan mengenai batas usia minimum diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang, namun disisi lain diberikan pengecualian untuk itu. Pengecualian itu disebut dengan pemberian dispensasi kawin untuk anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin boleh melaksanakan perkawinan walaupun masih dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi kawin setelah melaksanakan</p>
--	--	--	---

			perkawinan, dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau hanya tidak berada dibawah pengampuan orang tuanya lagi.
20	2016, Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” ²⁸	Penelitian ini adalah pustaka, yaitu tentang batas ideal pernikahan perspektif maqasid syariah, juga kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha mendeskripsikan secara detail tentang batasan usia ideal berbagai macam	Artikel ini menjelaskan bahwa Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. AlQur’an dan as-Sunnah menjelaskan secara rinci tentang batasan usia menikah. Ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia,

²⁸ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal Of Islamic Studies and Humanities* 1, No. 1, (2016), <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

		<p>perspektif, yaitu al-Qur'an dan hadis, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga menurut BKKBN, kemudian isi dari data yang diperoleh tersebut dianalisa dan diinterpretasi dengan menggunakan teori maqasid shariah untuk menentukan batas usia minimal pernikahan yang boleh dilakukan oleh umat muslim.</p>	<p>pertama, perspektif hukum Islam, kedua, undang-undang no 1 1974 mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, ketiga, BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu usia minimal bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun.. Akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif maqasid shari'ah adalah bagi perempuan 20 tahun dan dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan</p>
--	--	--	---

			<p>pensyariaan pernikahan (maqasid shari'ah) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama. Ada dua kesimpulan penting sebagai penutup dari tulisan ini, Pertama. batas usia ideal pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh teks al-Qur'an dan as-Sunnah.</p>
21	2019, Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan	Dalam penelitian ini Pembaharuan hukum keluarga Islam di	Analisis perbandingan adalah vertikal, horizontal, diagonal dan

	<p>Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia),”²⁹</p>	<p>dunia Islam bukanlah hal yang baru, tetapi telah diterapkan sejak Abad ke-19. Pembaharuan itu disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dan ulama bahwa Konsep fiqh yang selama ini dijadikan referensi telah ditinggalkan zaman. Perkembangan situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu merupakan salah satu penyebab reformasi hukum</p>	<p>kondisisosial negara-negara ini. Setiap negara secara vertical memiliki pegangan sekolah yang berbeda, maka secara horizontal negara-negara ini memiliki ketentuan mengenai batas usia pernikahan yang berbeda, baik laki-laki maupun perempuan karena kondisi sosial negara itu sendiri. Meskipun secara diagonal terkait dengan batas usia pernikahan, masing-masing negara masih menganut sekolah yang mereka pegang, meskipun secara eksplisit tidak ditentukan berapa umur pernikahan dalam</p>
--	---	---	---

²⁹ Yulia Fatma, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia),” *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah* 18, No. 2, (2019), <https://ojs.iainbatangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1670/1418>.

		<p>keluarga. Tulisan ini membahas tentang hukum keluarga yang berlaku di beberapa negara Muslim, yaitu negara Pakistan, Turki, Maroko dan Indonesia. Analisis regulasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan hokum keluarga yang berlaku di masing-masing negara mengenai batas usia untuk menikah.</p>	<p>klasik sastra. Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan fitrah kemanusiaan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah, agar tidak mencari jalan kesesatan yang menjerumuskan kelembah hitam. Perintah perkawinan dalam Islam tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Isu nikah muda sering menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan masih ada asumsi bahwa hal itu dianjurkan agama. Istilah</p>
--	--	--	--

			<p>dan batasan nikah di bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Nikah muda dalam persepsi ulama adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai masa baligh. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun secara implicit syariat menghendaki orang yang akan menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikisnya, dewasa dan faham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dan ibadah. Kontroversi muncul menyangkut</p>
--	--	--	---

			<p>batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah yang berimplikasi terhadap tidak adanya kebebasan atas pernikahan di bawah umur dalam kaca mata ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan yang berlaku di berbagai Negara muslim di dunia. Dalam penetapan batasan umur tersebut setiap negara berbeda dalam menetapkan usia anak boleh menikah. Hal tersebut bias didasari karena berbedanya mazhab yang dipegang oleh Negara tersebut atau dilihat dari kondisi sosial Negara itu.</p>
--	--	--	---

22	2020, Pitrotussaadah & Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam,” ³⁰	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks batasan minimal usia perkawinan menurut pandangan hukum positif di Indonesia dan pandangan hukum islam serta untuk mengetahui relevansi konteks batasan minimal usia perkawinan dengan konteks sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini adalah batasan usia perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah berumur minimal 19 tahun baik dari laki-laki maupun perempuan, sedangkan menurut hukum islam tidak ada batasan usia hanya sampai pada usia baligh, dan aturan ini sudah relevan dengan keadaan saat ini.
----	--	--	--

³⁰ Pitrotussaadah & Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam,” *Jurnal Muttaqien* 1, No. 1 (Juli 2020), <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.

		yaitu mendeskripsikan dan menganalisa fenomena dan dokumen peraturan perundang- undangan.	
--	--	---	--

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas yang telah dirangkum dengan seksama, baik yang membahas tentang pemikiran dari hukum positif maupun dari segi hukum islam dalam hal komparasi dua perspektif mengenai batasan usia perkawinan, sepanjang yang peneliti ketahui belum ada penelitian atau studi dan kajian terdahulu yang membahas secara spesifik dalam mengkaji dan menganalisis tentang studi komparasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dengan Hukum Islam (studi batasan usia perkawinan). Dikarenakan masih minimnya pembahasan yang berkaitan tentang penelitian ini maka peneliti hanya mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dan mencari persamaan di dalamnya baik pada metode yang digunakan maupun pada subyek penelitiannya. Sehingga dari uraian di atas fokus pada tesis ini apabila dibandingkan dengan kajian terdahulu yang sebelumnya sudah di uraikan maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi pokok permasalahan, kerangka teori, analisis maupun hasil.

B. Kerangka Teori

A. Pernikahan di Indonesia

1. Pernikahan dalam UU Perkawinan

Sistem hukum di Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa hal demikian itu berdasarkan landasan ideologi yang di anut oleh negara Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945 yang mana sistem-sistem hukum yang diberlakukan tersebut berdasarkan norma dan nilai budaya yang hidup didalam kehidupan masyarakatnya termasuk juga dalamnya permasalahan pernikahan yang terjadi dalam keseharian masyarakat Indonesia.³¹

Ada tiga hukum yang berlaku dinegara Indonesia ini yang mana ketiga hukum tersebut saling melengkapi dan berkembang didalam kehidupan masyarakatnya serta ketiga hukum itu dikolaborasikan agar bisa hidup bersampingan. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum civil, hukum adat dan hukum Islam yang mana ketiga hukum itu dimuat dalam perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Pluralisme hukum yang hidup didalam negara Indonesia, meskipun sebagai hukum yang tidak tertulis justru mampu menjadi pemersatu didalam kehidupan masyarakatnya bahkan juga bisa menjadi salah satu jalan dalam pemecahan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakatnya.³²

Hukum perdata dan hukum pidana yang hidup dan diberlakukan di Indonesia pada umumnya berbasis pada hukum eropa terkhusus pada negara

³¹Andi Maysarah, "Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Warta*, (April 2017): 4, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52>.

³²Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015). 4-5

Belanda. Hal demikian dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia menjadi salah satu negara bekas jajahannya selama tahun yang membuat mau tidak mau akan mempengaruhi sistem hukum yang ada di negara ini. Dilain sisi, sistem hukum agama terutama sistem hukum Islam juga hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan juga diterapkan dalam hukum positif dalam persoalan hukum perdata dan hanya mengikat bagi orang-orang muslim saja seperti persoalan perkawinan, warisan dan kekeluargaan. Sedangkan jika berbicara mengenai hukum adat, masyarakat Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka dan hukum adat ini merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat.

Jika ditinjau dari struktur, bahwa hukum itu lebih mangarah kepada Lembaga-Lembaga yang menjalankan fungsinya dengan kata lain sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. sedangkan ditinjau dari substansi, bahwa sistem hukum itu diarahkan untuk mengatur tingkah laku manusia baik itu peraturan atau norma-norma tertulis ataupun tidak tertulis. Dan ditinjau dari budaya hukum, bahwa sistem hukum itu mangarah pada sikap, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat terhadap hukum dengan kata lain bagaimana sistem hukum mendapat tempat didalam masyarakat.³³

³³Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaat", *Jurnal Warta*, Edisi 59 (Januari 2019), 3-4, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk tuhan yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya di dunia ini dengan kata lain makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan dan memerlukan manusia lainnya baik itu dalam pemenuhan kebutuhan materi maupun kebutuhan non-materi atau biologis. Karena manusia merupakan makhluk yang memiliki akal dan hawa nafsu maka diperlukan aturan-aturan baik itu hukum yang berasal dari agama maupun aturan dari luar agama agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan teratur.³⁴

Di dalam negara Indonesia, akar segala peraturan yang akan ditetapkan oleh negara ini bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang hidup secara beragam dimulai dari berbagai suku, bahasa, agama sampai dengan beragam adat yang kebanyakan saling berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. dari keberagaman tersebut maka diperlukan undang-undang yang bisa mengatur baik permasalahan perdata sampai dengan masalah pidana salah satunya permasalahan pernikahan.³⁵

Dari keberagaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakatnya, maka diperlukan aturan atau hukum Untuk mengatur dan memecahkan persoalan pernikahan-pernikahan yang ada di Indonesia, maka permasalahan pernikahan ini diaturlah dalam perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Maka dari itu

³⁴Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, no. 13 (Januari-Juni 20

³⁵Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di indonesia", *Jurnal Ilmiah Mizani*, no. 1 (2017): 43, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

permasalahan pernikahan yang ada diatur dalam undang-undang nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 1974 yang berlaku bagi berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun perundang-undang yang diberlakukan dalam negara ini yang mengatur dalam permasalahan pernikahan diantaranya:

1. Undang-Undang No. 32 (1954): pemberlakuan UU No. 22 tanggal 21 November 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Undang-Undang No. 1 (1974): tentang perkawinan.
3. Peraturan pemerintah No. 9 (1975): tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tersebut.
4. Undang-Undang No. 7 (1989): tentang penetapan pengadilan agama sebagai pengadilan yang mengatur dan memecahkan permasalahan pernikahan yang ada di Indonesia.³⁶

2. Batas Usia Menikah

Agar tidak terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya dalam suatu pernikahan, maka diperlukan adanya pembatasan usia untuk melakukan suatu pernikahan dan pencegahan pernikahan di bawah umur. Dalam pembatasan usia menikah ini tidak lain agar pihak yang ingin melangsungkan suatu pernikahan memiliki kesiapan baik itu kesiapan dari segi psikologis maupun kesiapan dalam hal biologis. Dalam pembatasan usia untuk menikah, perundang-

³⁶Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no. 1 (April 2020): 194-195, <http://dx.doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

undang Indonesia yang terdapat dalam UU No. 1 Perkawinan tahun 1974 (pasal 7 ayat 1) mengatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan adanya pembatasan usia dalam melakukan suatu pernikahan dalam undang-undang ini, bertujuan agar terbentuk suatu keluarga yang memiliki pola pikir yang dewasa dan juga jika seseorang itu sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki itu sudah dianggap memiliki kekuatan fisik yang memadai dalam menjalankan lika-liku dalam rumah tangga. Mengenai adanya perbedaan batasan dalam melakukan suatu pernikahan bagi laki-laki 19 (embilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun menandakan adanya diskriminasi dalam usia penetapan batas menikah antara laki-laki dan perempuan.³⁷

Jika dilihat dari perbedaan pembatasan pernikahan bagi laki-laki dan bagi perempuan dalam UU Perkawinan tahun 1974 (pasal 7 ayat 1) bertentangan dengan UU HAM (pasal 3 ayat 3) dan CEDAW (Konvensi Hak Perempuan) dalam pasal 1 yang mengatakan setiap hal yang bisa mengadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diberlakukan dengan adanya pemisahan berdasarkan jenis kelamin maka hal tersebut harus dihapuskan dan dihilangkan. Oleh sebab itu maka UU No.

³⁷Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam”, *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, no. 1 (Januari 2021), 5-6, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id>.

1 tentang pernikahan yang diterbitkan pada tahun 1974 (pasal 7 ayat 1) diperbaharui dan disahkannya UU No. 16 (2019) yang merevisi batas usia menikah dari awalnya batas usia untuk menikah bagi laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun dirubah menjadi batas usia untuk menikah adalah berumur 19 tahun baik itu laki-laki maupun bagi perempuan.³⁸

B. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan bisa diartikan sebagai salah satu jalan legitimasi baik itu bagi laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup dalam satu rumah yang sebelumnya tidak dibolehkan menjadi diperbolehkan dan membentuk keluarga yang harmonis. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terjadi diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan agama (ketuhanan yang maha esa).³⁹

Dalam Islam, pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu “*nikaahun*” masdar dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti bertindih atau memasukkan merupakan salah satu

³⁸Muhammad Jazil Rifqi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Arena Hukum*, no. 2 (Agustus 2022), 301-302, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>.

³⁹Tulus Prijanto, “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi”, *Jurnal Edunomika*, no. 2 (2021): 703, <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

yang disunnahkan dalam ajaran Allah yang mana bukan hanya terjadi dalam kehidupan umat manusia saja melainkan juga terjadi dalam kehidupan hewan maupun tumbuhan.⁴⁰ Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Yasin (36) sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya: “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yasin Ayat 36).⁴¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang diciptakan sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. dengan menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh umat manusia terutama penganut agama Islam. Dari penganjuran pernikahan tersebut, memiliki tujuannya sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu agar bisa membentuk sebuah keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut Ulama Fiqih, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita guna mendapatkan kebutuhan biologis. Menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendais*, no. 1 (2019): 57, <https://uit.e-journal.id/JPAIs/issue/view/14>.

⁴¹ Merdeka.com, “Al-Qur’an Digital: QS. Yasin Ayat 36,” Merdeka, diakses pada hari Kamis 23 Februari 2023, <https://www.merdeka.com/quran/yasin/ayat-36>.

menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia”.⁴²

Sedangkan dalam KHI pernikahan memiliki tujuan yaitu dari sebuah pernikahan yang dilakukan tersebut diharapkan bisa terwujudnya kehidupan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahma. Menurut salah satu tokoh Islam yang ternama yaitu imam al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan yaitu dari suatu pernikahan diharapkan bisa menjaga dan memperoleh keturunan yang baik, tempat penyaluran syahwat baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, menjaga diri dari kemaksiatan, dari pernikahan tersebut bisa menumbuhkan sikap tanggung-jawab baik itu laki-laki maupun perempuan mulai dari hak dan kewajiban, dan yang paling utama tujuannya adalah memenuhi panggilan agama.⁴³

1. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (ayat 21) sebagaimana berikut:

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 2.

⁴³Nurhadi, “Undag-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah”, *UIR Law Review*, no. 2 (2018), 415, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum Ayat 21)⁴⁴

Dan sumber hukum lainnya dari Al-Quran tentang pernikahan terdapat Q.S. Al-Hujurat (ayat 13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (QS. Al-Hujarat Ayat 13)⁴⁵

⁴⁴ Detik.com, “Kristina: Surat Ar Rum Ayat 21: Tanda Kebesaran Allah SWT Dalam Pernikahan,” detikedu, 04 November 2021, diakses pada hari Kamis 23 Februari 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794971/surat-ar-rum-ayat-21-tanda-kebesaran-allah-swt-dalam-pernikahan>.

⁴⁵ Detiknews.com, “Rosmha Widiyani: Surah Al Hujarat ayat 13: Arti, Bacaan, dan maknanya,” detiknews, 29 Juli 2021, diakses pada hari Kamis 23 Februari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5660977/surat-al-hujurat-ayat-13-arti-bacaan-dan-maknanya>.

Sedangkan sumber hukum tentang pernikahan yang berasal dari hadist adalah sebagaia berikut:

Artinya: “Dari Alqamah, dia berkata, “sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas’ud. Ustman menghampiri Ibnu Mas’ud. Ketika Ibnu Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Alqamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas’ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas’ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Mas’ud berkata, kalua engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)”. (HR. Abu Daud)⁴⁶

1. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat-syarat pernikahan dalam agama Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki: beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah dengan perempuan yang ingin dinikahi (*mahram*), tidak dalam ibadah tertentu

⁴⁶Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 794.

seperti dalam ibadah haji maupun umrah, tidak ada unsur keterpaksaan, tidak memiliki istri lebih dari empat

- b. Perempuan: beragama Islam, perempuan tersebut tidak berada dalam masa iddah, tidak dalam masa ibadah tertentu seperti dalam ibadah haji dan umrah, tidak ada unsur keterpaksaan, tidak menikahi laki-laki yang haram untuk dinikahi (*mahram*).
- c. Walinya: mempunyai sikap adil, beragama Islam, sudah dewasa (*baligh*), laki-laki, merdeka, bukan dalam menjalankan ibadah tertentu seperti dalam ibadah haji dan umrah.⁴⁷
- d. Saksinya: beragama Islam, sudah memasuki usia baligh dan berakal, laki-laki, tidak dalam paksaan, saksinya sekurang-kurangnya berjumlah dua saksi, memiliki sikap adil, saksi tersebut bisa mendengar, bertutur kata dan bisa melihat serta bisa memahami lafadz dari ijab qabul tersebut.
- e. Ijab qabulnya: kedua pihak yang ingin melakukan ijab qabul tersebut harus sudah *baligh*, melakukan ijab qabul tersebut harus berada dalam satu majelis, tidak boleh adanya perkataan yang menengahi atau selipan dari kalimat ijab qabul yang dilakukan tersebut.⁴⁸

⁴⁷Muhammad yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam islam", *Jurnal istiqlal*, no. 1 (September 2017), 75-76, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlal/article/view/487/398>.

⁴⁸Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, no. 6 (Agustus 2018), 123-124, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.

2. Batas Usia Menikah Dalam Islam

Dalam komplikasi hukum Islam, mengenai pembatasan usia terhadap seseorang menikah ini memiliki berbagai pandangan oleh berbagai pemikir muslim. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam pandangan sebagian ulama: mengatakan bahwa batas umur terhadap seseorang yang ingin melakukan suatu pernikahan dilihat sudah balighnya seseorang itu dengan penjelasan jika laki-laki ciri-ciri dari balighnya adalah jika laki-laki tersebut sudah pernah mengalami mimpi basah. Sedangkan pengukuran balighnya seorang perempuan maka dilihat dari mengalami suatu masa menstruasi.
- b. Sedangkan dari pendapat sebagian ulama lainnya: mengatakan mengenai pembatasan umur untuk seseorang untuk melakukan suatu pernikahan itu tidak bisa dilihat hanya dengan ciri-ciri fisik seseorang saja, akan tetapi juga harus melihat dari segi kematangan dalam berfikir baik dalam melakukan tindakan antara yang baik dan buruk.
- c. Dari kalangan ulama yang bermazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali: mengatakan bahwa pembatasan untuk seseorang dalam melakukan pernikahan adalah berumur 15 tahun baik itu pihak laki-laki begitupun dengan pihak perempuan.
- d. Sedangkan dari ulama Imam Abu Hanifah: dalam mazhab ini mengatakan bahwa batas umur dalam melakukan suatu pernikahan bagi seorang laki-laki adalah berumur 18 tahun dan untuk seorang perempuan adalah harus berumur 17 tahun.

- e. Dari kalangan ulama bermazhab Imam Malik: mengatakan bahwa batas umur untuk seseorang yang ingin melakukan suatu pernikahan sudah berumur 18 tahun baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuannya.⁴⁹

C. Teori *Maalaatul Af'aal*

Syariat Islam diturunkan oleh Allah swt untuk memberikan kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan umat manusia, bukan saja untuk kehidupan duniawi mereka yang bersifat sesaat akan tetapi juga ukhrawi yang kekal abadi. Kebahagiaan dan kebaikan kehidupan tersebut dapat dilihat pada dua sisi, yaitu mengambil semua bentuk kemaslahatan dan manfaat serta menolak dan menghindarkan diri dari semua bentuk kerusakan dan kemudharatan. Dalam istilah *maqashid shari'ah* disebut dengan *jalb al-masâlih wa al-manâfi` wa dar'u al-mafâsid wa al-adhrâr*. Hal ini sudah menjadi kaidah yang mu'tabar dalam kajian maqasid shari'ah yang bermakna bahwa kita harus selalu meraih kemaslahatan dan manfaat, serta harus selalu menolak dan menghindari terjadinya kerugian dan kemudharatan.

Oleh sebab itu semua bentuk hukum yang ada di dalam Islam baik itu yang bersifat *ushul* maupun yang bersifat *furu'* terkandung di dalamnya tujuan utama tersebut (*mashâlih al-'ibād*) yang dalam bingkai itulah kehidupan manusia didesain, bahkan untuk semua lini kehidupan tanpa kecuali; dalam bidang hukum,

⁴⁹Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam", 6-7.

sosial, politik, budaya, ekonomi dan berbagai sisi kehidupan lainnya. Dalam bingkai postulasi hal yang harus diyakini bahwa tidak ada hukum dan ketentuan Allah swt yang sia-sia. Maka di balik semua perintah dan anjurannya pasti ada kebaikan dan kemaslahatan yang diraih, sebagaimana di balik semua larangan pasti ada kerusakan dan kemudharatan yang mengancam kehidupan di mana Allah swt menginginkan hambanya terhindar dari ketidakbaikan tersebut.

Perumusan ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami dan dilihat dalam pedoman utama Islam itu sendiri yaitu al-Quran dan Sunnah nabi, meskipun tidak semua hikmah dan tujuan *al-tashri'* tersebut termaktub dalam *nash*, sebagiannya ada tertulis (*mansûs 'alaih*) dan sebagian yang lain ada yang diketahui melalui upaya ijtihad dan istinbat yang dilakukan oleh para yurispruden Islam (*fuqaha'* dan *usuliyyin*). Bagaimanapun *'illat* tersebut tertulis ataupun tidak yang pasti adalah setiap kali ada hukum yang diaplikasikan dalam kehidupan di situ ada kemaslahatan, meskipun terkadang pelaku tidak mengetahui kebaikan tersebut kecuali pada masa yang akan datang (al- Raisuny, 2000: 43).⁵⁰

Bahkan demi meraih kemaslahatan tersebut seorang muslim diharuskan untuk mempertimbangkan efek yang akan ditimbulkan oleh sebuah sikap atau hukum, jika sebuah tindakan atau pelaksanaan sebuah hukum akan mengakibatkan timbulnya sesuatu yang mendatangkan kemudharatan maka perbuatan itu akan menjadi terlarang meskipun secara tekstual dibolehkan, sebaliknya jika perbuatan itu dilarang oleh agama namun pada saat-saat tertentu dapat saja dibolehkan jika

⁵⁰ Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, "Teori ma'alat al-af'al dalam maqasid shari'ah dan aplikainya pada permasalahan fiqh kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (Desember 2019): <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.205-221>.

akan mendatangkan kemaslahatan. Upaya dalam memprediksi apa yang akan terjadi dibalik pelaksanaan sebuah hukum atau perbuatan dan menjadikannya sebagai patokan dalam merubah hukum tersebut itulah yang disebut dengan teori *maalaatul af'aal*.

Maalaatul af'aal ini adalah sebuah teori yang diakui para yurispruden Islam dalam konteks *maqashid shari'ah*, bahkan ia merupakan salah satu dari kaidah *tasyri'* yang akan selalu menyelaraskan antara hukum baik secara zahir maupun batin, baik sekarang maupun yang akan datang, dengan tujuan maqasid yang ingin dicapai dari penetapan hukum itu sendiri. Kaidah ini jugalah yang akan menjaga terjadinya benturan-benturan atau kontradiktif antara hukum dengan *maqashid shari'ah* ketika hukum itu dibumikan. Adapun konsep *maalaatul af'aal* secara terminologi dapat dipahami sebagai upaya melirik atau memprediksikan akibat yang akan ditimbulkan oleh sebuah hukum atau tindakan apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dianjurkan, atau justru berakibat kepada kemudharatan atau menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan *maqashid shari'ah* sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang.⁵¹

Legalitas konsep *maalaatul af'aal* dapat dilihat pada beberapa dalil berikut ini:

Pertama, al-Quran al-Karim.

Misalnya pada firman Allah swt:

⁵¹ Ismail, 207.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampauhi batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-An'am Ayat 108).⁵²

Ayat ini adalah salah satu dari firman Allah yang melegalkan konsep *maalaatul af'aal*. Sebab padanya terdapat larangan untuk memaki mereka yang menyembah patung dikarenakan mereka akan membalas dengan cacian yang sama bahkan lebih terhadap Allah. Meskipun hukum asal dari memaki-maki sesembahan orang jahiliah boleh-boleh saja, akan tetapi jika dengan melakukan hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar maka ia menjadi terlarang.⁵³

Ada beberapa alasan yang menyebabkan teori *maalaatul af'aal* ini menjadi *mu'tabar* dalam aplikasi hukum dan istinbat. Secara ringkas alasan-alasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama, Al-Mashlahah*, yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada pelaku hukum. Maksudnya adalah menjaga semua yang diinginkan Allah swt. (*makshudusysyari'*) dalam penetapan sebuah hukum dengan cara meraih kemaslahatan atau memberikan manfaat dan kebaikan di satu sisi, dan

⁵² Liputan6.com, "Al-Qur'an Digital: QS. Al-An'am Ayat 108," liputan6, diakses pada hari Kamis 23 Februari 2023, <https://www.liputan6.com/quran/al-anam/108>.

⁵³ Ismail, *Teori ma'alat al-af'al*, 208.

dengan cara menolak kerusakan dari kehidupan manusia di sisi yang lain. Konsep *al-mashlahah* ini sangat erat hubungannya dengan teori *maalaatul af'aal* ketika ingin memutuskan sebuah hukum, hal itu disebabkan oleh karena masalah merupakan basis dan dasar dianjurkan semua perbuatan dan tindakan. Oleh karena itu apabila dalam satu perbuatan diprediksi akan menimbulkan dua kemungkinan yang berbeda antara kemaslahatan dan kerusakan maka analisis *syar'i* dalam bentuk *muwaznah* (mempertimbangkan) harus difungsikan dalam menentukan hukum perbuatan tersebut. Apabila kebaikan dan kemaslahatannya besar dan dapat mengalahkan kerusakannya maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut memiliki legalitas *syar'i* untuk dilaksanakan, namun jika yang terjadi adalah kebalikannya maka tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan tersebut. Begitu juga halnya jika dalam dua sikap dan tindakan tanpa melirik asal dan dalil pensyariatannya diprediksi akan melahirkan dua kemaslahatan yang berbeda maka yang diutamakan adalah kebijakan yang akan memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi kehidupan.⁵⁴

Kedua, sad Zari'ah dan fath Zari'ah, yaitu menutup jalan agar seorang *mukallaf* tidak terjebak kepada kekeliruan dan kesulitan dalam hidup beragama, atau membuka jalan dihadapan seseorang agar ia mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Secara etimologi istilah "*sadduzzari'ah*" berarti menutup jalan atau menutup peluang. Terma ini sudah menjadi satu istilah ilmiah dalam kajian *ushul fiqih* yang menjadi sumber hukum, atau sebagai metode dalam menetapkan sebuah hukum dengan cara melihat dan memprediksi apa yang akan ditimbulkan oleh

⁵⁴ Ismail, 210.

sebuah perbuatan atau perkataan, sehingga satu perbuatan atau perkataan akan menjadi terlarang jika akan mengakibatkan kerusakan atau kemudharatan bagi kehidupan. Upaya menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan tersebut itulah yang merupakan substansi dari istilah *sadduzzari'ah*. Imam Syatibi mendefinisikannya sebagai berikut: (al-Syâthibi, 1417 H: 257).⁵⁵

سد الذريعة هو: منع الجائز لئلا يتوسل به إلى الممنوع

*Artinya: "Sad al-dharī`ah adalah melarang perbuatan yang dibolehkan agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang".*⁵⁶

Adapun *fathuzzari'ah* adalah kebalikannya, yaitu membuka jalan atau peluang. Maksudnya adalah sebuah perbuatan yang mungkin saja terlarang untuk dilakukan, namun pelarangan tersebut dapat saja berubah menjadi sesuatu yang dibolehkan jika dengan melakukannya akan mendatangkan kemaslahtan dan kebaikan bagi kehidupan bermasyarakat (al-Sanusy, 1424H: 259).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sebuah perbuatan ataupun perkataan meskipun hukumnya dibolehkan dapat berubah menjadi dilarang apabila keduanya akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan ijtihad *maalaatul af'aal*, bahkan bisa dikatakan bahwa konsep ini merupakan inti kongkrit dari teori *maalaatul af'aal* itu sendiri yang memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan sebuah hukum dan dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul. Di mana konsep ini memiliki cakupan yang lebih

⁵⁵ Ismail, 211.

⁵⁶ Ismail, 211.

luas, sebab tidak hanya diterapkan pada sebuah persoalan yang tidak memiliki nash dengan cara melirik kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, akan tetapi juga dapat diterapkan pada persoalan yang sudah dikuatkan oleh teks-teks *syari'ah* apabila penerapannya akan melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan *maqashid syari'ah*, sehingga kondisi tersebut mengharuskan yurispruden Islam untuk mengambil dan memutuskan hukum yang berbeda.⁵⁷

Ketiga, Adhdharurah, yaitu kemudharatan atau ancaman yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya membuat ia mendapatkan hukum pengecualian yang terkadang bisa membolehkan hal yang dilarang untuk dilaksanakan. Dapat disepakati bahwa darurat adalah keadaan yang dapat berpengaruh terhadap keputusan hukum, dengan arti kata bahwa jika seseorang dalam melaksanakan suatu perintah agama dan akan mengalami situasi yang bisa mengancam jiwanya jika perintah itu tetap ia patuhi, maka prediksi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum yang berbeda untuk orang tersebut.⁵⁸

Keempat, Raf' ul Haraj, artinya menghilangkan kesulitan kehidupan yang apabila terjadi membuat ia mendapatkan keringanan-keringanan tersendiri dalam pelaksanaan hukum. Hal ini berbeda dengan yang sebelumnya, perbedaan itu ada pada konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh suatu keadaan. Darurat mengakibatkan adanya sesuatu yang terancam dalam kehidupannya yaitu nyawanya sendiri, sedang kesulitan (*haraj*) tidaklah mengancam jiwa, akan tetapi seseorang mengalami kesulitan jika ia tetap dibebankan untuk melaksanakan

⁵⁷ Helmi Basri, *TEORI MAALAAATUL AF'AL. Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2021). 33.

⁵⁸ Basri, 34.

kewajiban tersebut. Untuk itulah Islam memberikan hukum keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang mengalami keadaan tersebut. Korelasinya dengan teori *maalaatul af'aal* ada pada perubahan hukum dari yang menyulitkan kepada yang lebih mudah disebabkan oleh prediksi apa yang akan terjadi dan akan dihadapi oleh seorang *mukallaf*.⁵⁹

Kelima, Ta' lilul Ahkam, di mana di antara hukum Allah ada yang ditetapkan oleh sebuah *'illat*, sehingga ketika *illat* itu tidak ada maka hukum juga tidak ada. Sebagian dari hukum *syar'i* ditetapkan oleh adanya *'illat* sehingga fokus pengkajian dan penetapan hukumnya ada pada *'illat* tersebut, dengan arti kata ada atau tidak adanya hukum tergantung kepada ada atau tidaknya *'illat*. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa *'illat* hukum sangat erat kaitannya dengan tema *maalaatul af'aal*. Alasan inilah yang dipegang oleh para fuqaha untuk mengatakan bahwa larangan menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari yang terdapat dalam hadits nabi itu tidak lagi berlaku bagi kita hari ini dikarenakan oleh *'illat* atau alasan pelarangannya sudah tidak ada lagi. Alasan pelarangannya adalah banyaknya kabilah arab pedalaman yang mengalami masa paceklik dan membuat mereka harus pindah mencari kehidupan ke kota Madinah, sehingga nabi memutuskan agar penduduk Madinah dapat menjamu dan melayani mereka dengan cara memberikan daging qurban (al-Nawawi, 1996: 13/132). Perlu diketahui bahwa ijtihad seperti ini hanya berlaku pada masalah-masalah yang hukumnya benar-benar disandarkan kepada *'illat* tersebut, bukan sebagai hikmah. Catatan ini menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan perubahan sebuah hukum, sehingga tidak ada

⁵⁹ Basri, 35.

lagi oknum yang mengatasnamakan agama mengutak atik hukum *syari'at* dengan alasan bahwa *'illatnya* sudah tidak ada.⁶⁰



⁶⁰ Basri, 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library researcb), study pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data buku teks, jurnal, maupun dalam referensi yang berkaitan dengan pembahasan batasan usia perkawinan baik secara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum Islam, maupun pendapat para ulama mazhab. Hal ini ditujukan untuk mendukung dan menambah sumber data yang diperlukan untuk penelitian dalam memperkuat keabsahan data yang diperoleh.⁶¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan penelitian, pendekatan yang akan digunakan sebagai berikut: pendekatan yuridis, pendekatan normatif, dan yang terakhir yaitu pendekatan sejarah.

1. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji serta menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan data yang akan dikelola yang bisa digunakan oleh peneliti yang sedang mengkaji peraturan perundang-undangan yang membahas hukum positif dan hukum islam.⁶²

⁶¹ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 61.

⁶² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

Dalam penelitian ini pendekatan yuridis yang digunakan yakni, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK Pasal 7 ayat 4 tentang Batasan Usia Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam.

2. Pendekatan normatif⁶³, dalam proses penelitian pendekatan normatif termasuk akurat dalam penggunaannya karena mampu menjelaskan dalam penelitian membantu menjabarkan isi yang disusun dari ayat-ayat al-Qur'an. Hadis Rasulullah Saw, Pendapat dari hukum Islam maupun para Ulama Mazhab yang menjabarkan sesuai keadaan yang sedang berlangsung saat ini.
3. Pendekatan sejarah⁶⁴, pendekatan sejarah dapat diartikan sebuah sudut pandang objek kajian yang diteliti secara ilmiah dengan berdasar sejarahnya. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dikaji dan perkembangan pengaturan isu yang dihadapi. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami makna aturan hukum yang berkembang dalam sejarah. Dengan pendekatan ini akan digunakan untuk mendeskripsikan sejarah tentang batasan usia perkawinan dari segi pandang Undang-Undang Perkawinan maupun dari perspektif hukum Islam maupun para ulama mazhab.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 54.

⁶⁴ Muhaimin, 57.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan bentuk metode penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan hingga menjelaskan suatu keadaan atau kegiatan sosial untuk diperoleh informasinya dan dibuktikan keabsahannya, yang diperoleh melalui pendeskripsian suatu fenomena peristiwa-kejadian yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada penelitian yang harus dilakukan yang pertama adalah mencari data sumber untuk mengetahui bagaimana perkembangan aturan dan tatanan yang sudah berjalan mengenai batasan usia perkawinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini sebuah fakta dan bukti yang kongkrit merupakan kebutuhan pokok dalam mengkaji batasan usia perkawinan yang kemudian diperkuat dengan pendapat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disertai dengan pandangan dari pendapat hukum Islam dan para ulama mazhab. Dalam penelitian ini juga berdasarkan dari pandangan Hukum di Indonesia dan Hukum Islam. Dari kedua hukum tersebut bisa dilakukan analisa sehingga mampu menghasilkan sebuah ikatan yang bertujuan agar tetap terciptanya sebuah keseimbangan dan keharmonian diantara dua hukum tersebut.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri atas sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier:

1. Sumber primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan tesis ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama berupa:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh: R. Subekti & R.

Tjitrosudibio

b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

2. Sumber sekunder adalah bahan penunjang di dalam penelitian ini yang menjabarkan pendapat para ahli hukum perkawinan, karya ilmiah, majalah, artikel, dan buku diantaranya adalah:

a. Buku karya Ibnu Radwan Siddik Turnip, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2021.

b. Buku karya Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

c. Buku karya Ansari, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2012.

d. Buku karya Asman, Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam, Depok: Rajawali Pers, 2020.

- e. Triantono & Muhammad Marizal, Pencegahan Perkawinan Usia Anak: kerangka Kolaboratif-Partisipatif di Desa Polengan, Magelang:Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2021.
- f. Buku karya Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2021.
- g. Pranata Sigit Siputra Angga, “Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori Masalah Sa’id Ramadhan Al-Buti)” (Tesis, Universitas Islam Malang, 2020).
- h. Jurnal oleh Hikmah Nur dkk., “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3, 08 Agustus 2020.
- i. Jurnal oleh Harlina Yuni, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” *Hukum Islam*, 20, No. 2, Desember 2020.
- j. Jurnal oleh Rohmah Saidatur, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia”, *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 17, No. 1, Juni 2021.
- k. Jurnal oleh Moch. Nurcholis, “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017,”

Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman 8, no. 1, Juni 2020.

- l. Jurnal oleh Musyarrofa Rahmawati dkk., “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, No. 1, Juni 2018.
- m. Jurnal oleh Sahuri Lasmadi dkk., “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan,” *Gorontalo Law Review* 3, No. 1, 19 April 2020.
- n. Jurnal oleh, Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *At-Tabayyun Jurnal Kajian Keislaman* 2, No. 2, 14 Maret 2020.
- o. Jurnal oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *Justisi* 7, No. 1, 03 Januari 2021.
- p. Jurnal oleh Muhammad Jazil Rifqi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Arena Hukum* 15, No. 2, 31 Agustus 2022.
- q. Jurnal oleh B.Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1, April 2021.

- r. Jurnal oleh Nur Hikmah dkk, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3, 2020.
 - s. Jurnal oleh Riska Yunitasari, “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia),” *Doktrina: Journal of law* 3, No. 1, April 2020.
 - t. Jurnal oleh Ongky Alexander., “Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam,” *Journal el-Ghiroh* 18, No. 1, 28 Februari 2020.
3. Sumber tersier, yang terdapat dalam sumber tersier yakni:
- a. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah per-kata*, Bandung: syaamil Al-Qur'an, 2009.
 - b. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
 - c. Kamus Bahasa Arab.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari konsep tokoh mengenai permasalahan yang dibahas, data-data tersebut untuk memaparka dan menganalisis tentang batasan usia perkawinan baik secara undang-undang perkawinan maupun pendapat hukum Islam dan para ulama mazhab.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang diterapkan adalah analisis data interaktif yang disampaikan oleh Hubberman dan Miles⁶⁵, dimana terdapat empat kerangka utama dalam analisis interaktif yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, kegiatan analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu cara atau prosedur sistematis yang dirancang untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.⁶⁶

Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, dan Pandangan Hukum Islam serta pendapat para Ulama Mazhab.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

⁶⁵ Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, 63.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016). 109.

catatan tulisan di lapangan, yang dimana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung⁶⁷.

Dalam penelitian ini kegiatan reduksi data meliputi tiga kegiatan utama⁶⁸, yakni:

- a. Proses pemilihan data, pemilihan data dilakukan atas dasar tingkat relevansi dengan tema kajian dalam penelitian dalam hal ini berkaitan dengan aturan batasan usia perkawinan yang diterapkan pemerintah yang memang berlangsung pada masyarakat Indonesia. Hal-hal yang tidak bersangkutan dengan penelitian tidak akan masuk dalam kajian saat proses pembuatan penelitian ini.
- b. Proses penyusunan data, penyusunan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data dalam tema kajian yang sama atau sejenisnya. Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut dan dalam reduksi data.
- c. Proses pemberian kode, pemberian kode bertujuan untuk memudahkan peneliti ketika memasukkan data dalam penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian bisa dilakukan dalam sebuah

⁶⁷ Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, 64.

⁶⁸ Benidiktus Tnujaya dan Jenne Mumu, *Penelitian Tindakan Kelas: Panduan Belajar, Mengajar dan meneliti*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 102.

matrik⁶⁹. Pada proses ini peneliti berusaha menyusun data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan informasi yang baik, benar, dan menyeluruh. Dengan penyajian data yang baik, peneliti menampilkan hasil penelitian secara ringkas dan jelas, sehingga pembaca penelitian ini dapat memahami apa yang telah terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk menjawab rumusan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan peroses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dimengerti, serta dilakukan dengan berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensi terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah⁷⁰. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan diperoleh dengan pengambilan kalimat kunci yang tepat untuk mewakili data yang terdapat pada reduksi data dan penyajian data. Dalam hal ini terkait dengan hasil komparasi antara Undang-Undang Perkawinan dengan Pandangan Hukum Islam serta para Ulama Mazhab.

⁶⁹ Mumu, 103.

⁷⁰ Danu Eko Agustnova, *Memahami Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015).68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hukum Positif

a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang membahas mengenai perkawinan yang disahkan oleh pemerintah pada masa era orde baru yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai gambaran dari hukum Islam yang masuk dalam perundang-undangan. Hampir selama 45 (empat puluh lima) tahun Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan keadaan yang stabil tanpa adanya gejolak yang lebih mendalam. Khususnya pada umat muslim itu sendiri, sebagian besar yang berada di dalam negara Indonesia. Hal ini mungkin saja disebabkan karena Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁷¹

Seiring dengan berkembangnya waktu, Undang-Undang juga mengalami perubahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang melangkah pada era modern, terdapat beberapa aturan baru terutama dalam pihak pemerhati perlindungan anak, kemudian timbul sebuah cetusan bahwa ada ketidak

⁷¹ Fauziah Neng Pooy Nur dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2, (2020), <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/513>.

sinkronan dalam Undang-Undang Perkawinan jika harus diterapkan dalam masyarakat secara terus-menerus jika tidak diperbaharui karena bertentangan seperti berikut.⁷²

“Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan tersebut memungkinkannya terjadi perkawinan usia anak pada anak wanita, karena di dalam “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batasan usia perkawinan tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang tercantum “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.” Dengan berkembangnya waktu dan perubahan kondisi sosial masyarakat Undang- undang tersebut mulai bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak mengenai batasan usia

⁷² Amanita, 133.

minimal perkawinan dalam hal ini pasal 7 ayat 1 mulai mengalami perubahan yang ditetapkan pada tahun 2019.⁷³

b. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan undang-undang yang disahkan sebagai aturan perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Dengan adanya perubahan aturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus seputar perkawinan di kalangan masyarakat. Diharapkan juga dengan

⁷³ Zulfahmi, *Usia Nikah Menurut Hukum*, 54.

adanya penambahan batas usia pada perempuan untuk melakukan perkawinan menjadi lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain hal itu, hak-hak anak dapat diwujudkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan kesempatan pendidikan setinggi-tingginya sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷⁴

Menurut I Wayan Agus Vijayantera dalam jurnalnya yang berjudul *Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019* menyatakan bahwa perkawinan anak usia dini yang diyakini di bawah 18 tahun dapat memberikan efek buruk terutama bagi perempuan karena akan mengandung seorang bayi. Kehamilan bagi anak usia dini sangat berisiko tinggi karena sang ibu juga sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandung juga memerlukan gizi yang seimbang sehingga dikhawatirkan adanya persaingan dalam perebutan gizi dan nutrisi antara ibu dan calon bayi yang akan lahir. Oleh karenanya tidak akan menutup kemungkinan adanya kasus lain seperti:

- a). Potensi kelahiran premature;
- b). Bayi lahir cacat;
- c). Bayi lahir dengan berat badan yang kurang;

⁷⁴ Amanita, *Pelaksanaan Undang-Undang*, 134.

- d). Ibu berisiko anemia;
- e). Mudah terjadi pendarahan saat melahirkan;
- f). Ibu mudah eklampsi;
- g). Meningkatnya angka kejadian depresi bagi ibu karena perkembangan psikologi yang belum stabil;
- h). Meningkatkan angka kematian ibu;
- i). Semakin muda seorang perempuan menikah, semakin mudah untuk terjangkit kanker serviks;
- j). Resiko terkena penyakit menular seksual;
- k). Organ reproduksi belum berkembang sempurna⁷⁵

Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah sah dan legal jika dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya.

2. Pandangan Hukum Islam tentang Batasan Minimal Usia Perkawinan.

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang membicarakan tentang nikah, akan tetapi tidak terdapat satu pun yang menjelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal yang membolehkan seseorang untuk menikah atau menyinggung tentang boleh atau tidaknya pernikahan di bawah usia *baligh* atau disebut *nikah al-shigar*.

⁷⁵ I Wayan Agus Vijayantera, "Perubahan Batas Umur Minimal Melaksanakan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No. 3, (September 2020): 88, <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i3.28606>.

Adapun dalam hadist juga tidak terdapat penjelasan secara tegas mengenai batas minimal nikah.⁷⁶

Oleh karena itu, jika dipahami secara tekstual, *nash* ayat dan hadist tentang pernikahan di bawah usia *baligh* hukumnya sah. Sebagaimana *ijma'* para mujtahid yang menyatakan seperti demikian. Terdapat beberapa dalil yang membenarkan pendapat tersebut, diantaranya terdapat dalam al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: “*dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu*”. (QS. An-Nur [24]: 32)

Ayat tersebut secara umum mengemukakan bahwa diperkenankan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang sendirian (yang tidak bersuami). Ayat tersebut juga bersifat umum, artinya perempuan yang tidak bersuami itu mencakup semua kalangan, baik perempuan dewasa maupun perempuan usia kanak-kanak. Kandungan ayat ini adalah berupa perintah atau anjuran bagi wali untuk menikahkan perempuannya.⁷⁷

Dalam hal ini tidak ditetapkannya usia tertentu dalam menjalani perkawinan, memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menyelesaikan perkawinan pada situasi dan kondisi individu. Batas usia dalam perkawinan Islam yang tidak

⁷⁶Zulfahmi., *Usia Nikah menurut hukum*, 59.

⁷⁷Zulfahmi., 60.

ditetapkan secara spesifik, menyebabkan munculnya perbedaan pendapat terkait konsep batas usia minimal perkawinan Islam.

Perkawinan juga disyariatkan oleh Nabi Muhammad, yang mana hukumnya termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah. Nikah menurut pendapat *fuqaha* adalah akad (kontrak) sebagai cara sah melakukan hubungan seksual. Pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam, maka dari itu pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral meskipun di dalam kitab-kitab fiqh klasik mendefinisikan nikah hanya menggunakan kata-kata akad. Perkawinan adalah mitsaqan ghaliza (ikatan yang kokoh) yang mempersatukan dua insan, lelaki dan perempuan dalam sebuah komitmen membangun rumah tangga. Perkawinan menciptakan adanya hubungan antara dua keluarga besar dan menjadikan kehidupan manusia berkelanjutan dengan menjaga keturunan.⁷⁸

Terkait dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, dan lainnya termasuk batas usia perkawinan yaitu baik laki-laki maupun perempuan memiliki batas usia minimal yakni 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa ahli hukum Islam termasuk Imam Mazhab juga memiliki pendapat tentang batasan usia perkawinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kesetaraan batas usia perkawinan di Indonesia dari perspektif hukum Islam patut untuk dikaji agar prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dalam

⁷⁸ Kelana, *Kesetaraan Batas Usia Perkawinan*, 2.

setiap penyusunan kebijakan hukum (*legal policy*) sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dapat terlaksana.⁷⁹

Istilah dan batasan nikah di bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Nikah muda dalam persepsi ulama adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai baligh. Syariat Islam tidak membatsi usia tertentu untuk menikah, namun secara implisit syariat menghendaki orang yang akan menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikisnya, dewasa dan faham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.⁸⁰

a. Pandangan Ulama Mengenai Batasan Usia Minimal Perkawinan

Al-Qur'an ketika berbicara tentang usia layak kawin tidak menggunakan parameter umur tertentu, namun lebih cenderung menggunakan terminology yang mengarah kepada kematangan biologis dan psikologis, hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an Surah an-Nur (24) ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

⁷⁹ Kelana, 3.

⁸⁰ Kelana, 4.

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur Ayat 32).⁸¹

Ayat tersebut berisi anjuran untuk menikahkan orang yang sudah layak menikah baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki. Al-Qur'an menggunakan terminologi "*ayama*" yang bermakna orang-orang yang layak menikah dan masih sendiri. Ibn Manzur menjelaskan bahwa kata "*al-ayama*" merupakan jamak dari "*ayim*" yang bermakna orang-orang yang tidak memiliki istri atau suami⁸². Menurut Ali al-Shabuni dalam perkembangannya, muatan makna "*ayama*" kemudian menjadi lebih luas yang mencakup laki-laki ataupun perempuan yang hidup sendiri, termasuk mereka yang janda karena ditinggal mati oleh suami⁸³. Kata "*al-ayama*" digunakan untuk maksud orang-orang yang sudah layak menikah dan masih sendiri, tidak dikaitkan dengan usia atau tertentu, menunjukkan perlunya digunakan optic sosial dalam melihat seseorang telah layak menikah.

Pandangan masyarakat dalam melihat bahwa seseorang itu telah layak menikah biasanya melibatkan pertimbangan tiga unsur yaitu biologis, psikologis dan finansial. Biologis mengacu pada kedewasaan secara biologis, yang diukur melalui usia. Psikologis mengacu pada kematangan kejiwaan, mengingat suami istri merupakan belahan jiwa, sehingga saling melengkapi dan melindungi. Finansial mengacu pada kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga meliputi

⁸¹ Merdeka.com, "Al-Qur'an Digital: QS. An-Nur Ayat 32," Merdeka, diakses pada hari Kamis 23 Februari 2023, <https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-32>.

⁸² Manzur, *Lisan al-Arab*, 191.

⁸³ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'u al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid 2, 176.

kemampuan memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan mencukupi kebutuhan pakaian. Oleh karena itu, usia layak menikah di dalam Al-Qur'an disimpulkan dari gabungan dari kelayakan biologis, psikologis dan finansial.

Dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 tersebut berkaitan erat tentang anjuran menikah bagi yang sudah layak, hal ini selaras dengan hadis yang berbunyi;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR Muslim)⁸⁴.

Bagi para pemuda yang sudah memiliki kemampuan (*ba'ah*) hendaknya menikah. Kemampuan (*ba'ah*) dalam hadis tersebut tidak hanya menunjukkan pada kemampuan biologis saja, namun juga kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga (*mu'nah*). Hal ini dapat difahami dari anjuran untuk memperbanyak puasa bagi mereka yang belum diberikan kemampuan kebutuhan rumah tangga. Menjaga kesucian dengan memupuk kesabaran dan puasa merupakan cara terbaik

⁸⁴ Sahih Muslim, dalam *Ensiklopedia Hadis-Kitab 9 Imam*, "Bab Anjuran untuk Menikah" Nomor Hadis 2486, diproduksi oleh Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan (Lidwa pustaka: 2010).

dan terhormat menjaga kesucian, dari pada terjerumus pada perbuqaan yang dilarang dalam agama

Dalam ayat lain Allah mengaitkan perkawinan dengan “*baligh*” dan “*rusyd*”, sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa Ayat 6 yang berbunyi:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

*Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.*⁸⁵

Meskipun ayat ini memiliki latar belakang sosiologis tentang kapan saat yang tepat untuk harta anak yatim harus diserahkan kepada mereka, akan tetapi

⁸⁵ Merdeka.com, “Al-Qur’an Digital: QS. An-Nisa’ Ayat 6,” Merdeka, diakses pada hari Kamis 23 Februari 2023, <https://www.merdeka.com/quran>.

dari segi teks terdapat kaitannya dengan persoalan usia layak kawin, khususnya pada kalimat *hatta idza balaghu an-nikah* (sampai mereka usia layak untuk kawin). Ibn Katsir memaknai kata *hatta idza balaghu an-nikah* dengan makna *baligh* sebagai fase kematangan fisik yang ditandai dengan yang keluar air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan⁸⁶. Apabila telah menampakkan kecerdasan (*rusyd*) maka itulah saat yang tepat untuk menyerahkan harta anak yatim. Maksud dari kata "*fain anastum minhum rusydan*" menurut Nawawi dalam tafsir *al-Munir* adalah jika menurut kalian mereka telah cerdas, yakni telah pandai dalam mengelola harta, tidak menghamburkan harta dan tidak lemah dari tipu daya orang lain⁸⁷.

Menurut Ibnu Katsir, dalam soal perkawinan kedewasaan calon tidak hanya mereka telah sampai pada fase baligh yang berkonotasi pada kematangan biologis saja, namun harus menunjukkan fase *Rusyd* (kematangan psikologis). Alasan Ibnu Katsir karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang melahirkan akibat yang sangat panjang dalam lembaga perkawinan akan melahirkan peristiwa penting yang menjadi perhatian syariat seperti lahirnya keturunan yang wajib dijaga kesuciannya (*hifdz al-nasl*), adanya harta bersama (*hifdz al-mal*), ada kewajiban menanamkan agama kepada keluarga khususnya anak-anak yang lahir (*hifdz al-din*), menjaga kesehatan jasmani anggota keluarga (*hifdz al-nafs*), menjaga kesehatan akal pikiran keluarga (*hifdz al-aql*).

⁸⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzin*, Juz IV, 453

⁸⁷ Imam Nawawi al-Jawawi, *Al-Tafsir al-Munir*, (Mihir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314), Jilid 1, 140

Para ulama fikih sepakat meletakkan kedewasaan menjadi syarat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, kecuali perkawinan yang dilakukan wali yang memiliki hak *ijbir*. Pada mulanya, terminologi baligh dalam beberapa literatur fikih tidak mengacu pada batasan umur tertentu, akan tetapi menggunakan tanda-tanda fisik (biologis). Ulama sepakat bahwa bagi perempuan usia baligh ditandai dengan menstruasi, sedangkan laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) sampai mengeluarkan sperma. Menstruasi dipahami sebagai gejala biologis yang menandakan organ wanita siap melakukan reproduksi hamil dan melahirkan sedangkan mimpi basah menandakan fungsi organ hasrat seksual laki-laki, bersama dengan itu biasanya terjadi perubahan suara maupun fisik lainnya⁸⁸.

Apabila *ihtilam* sebagai tanda fase baligh bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan tidak dialami seseorang, maka fase baligh digunakan batasan usia. Terlebih lagi untuk kebutuhan praktis, sesuai bidang kajian fikih sebagai *ilmu amaliyah* (terapan), para ulama fikih menganggap perlu diberikan batasan umur berapa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan, sehingga perlu mengonversi usia baligh pada umur tertentu. Kebanyakan ulama menetapkan usia 9 (sembilan) tahun bagi perempuan sebagai usia baligh sebagaimana riwayat Aisyah, namun demikian dalam kaitannya dengan fikih akan terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang berkembang di Mazhab Syafi'i dan Hanbali 15 (lima

⁸⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terjemah Masykur AB, dkk., Cetakan keempat, (Jakarta: Lentera, 1999), 315

belas) tahun, Mazhab Maliki 17 (tujuh belas) tahun, Mazhab Hanafi 18 (delapan belas) untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan⁸⁹.

b. Analisis Teori *Maalaatul Af'aal*

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah pada zaman yang semakin berkembang ini. Abdul Manan menyebutkan dalam bukunya.⁹⁰

Menurut beberapa para pakar hukum Islam di Indonesia pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang dapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia terjadi karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah di jelaskan diatas. Perubahan ini sejalan dengan teori *maalaatul af'aal* yang dikemukakan

⁸⁹ Mughniyah, 316

⁹⁰ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017). 102.

oleh Helmi Basri, bahwa dalam *Al- Mashlahah* yaitu untuk memeberikan kemaslahatan untuk para pelaku hukum. Maksudnya adalah menjaga semua yang diinginkan Allah swt. Dalam penetapan sebuah hukum dengan cara meraih kemaslahatan atau memberikan manfaat dan kebaikan di satu sisi, dan dengancara menolak kerusakan kehidupan manusia disisi lainnya.⁹¹ Hal-hal mengenai pembaharuan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijihad selalu relatif, sedangkan kebenaran perlu di ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijthid sebagai mode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi era modern yang semakin terus berkembang.

Bila dikategorikan dalam hal posisi, perubahan batas usia perkawinan termasuk dalam tingkatan *mashlahah mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*. Perubahan batas usia menjadi 19 tahun telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam *mashlahah mursalah* yakni, “mengambil manfaat dan menolak mudarat”. *Mashlahah* sangat peduli terhadap kebutuhan manusia pada saat perkembangan zaman ini. Serta tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Walaupun hukum Islam tidak memberikan batasan minimal usia menikah, namun Islam memberi tolak ukur bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan syarat seseorang tersebut sudah *mukallaf*.

⁹¹ Basri, *TEORI MAALAAATUL AF'AL*, 30.

Dalam kacamata hukum Islam, perubahan batas usia perkawinan secara umum telah sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*) meliputi lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama (*ad-din*), jiwa, keturunan, harta (*al-maal*), dan akal. Seperti diantaranya yaitu dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*an-nafs*) dalam menjaga pendidikan anak (*al-aql*) dan dalam menjaga keselamatan keturunan (*an-nasl*).⁹²

kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*. Perubahan batas usia menjadi 19 tahun telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam *mashlahah mursalah* yakni, “mengambil manfaat dan menolak mudharat”. *Mashlahah* sangat peduli terhadap kebutuhan manusia pada saat perkembangan zaman ini. Serta tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Walaupun hukum Islam tidak memberikan batasan minimal usia menikah, namun Islam memberi tolak ukur bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan syarat seseorang tersebut sudah *mukallaf*. Dalam kacamata hukum Islam, perubahan batas usia perkawinan secara umum telah sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*) meliputi lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Seperti diantaranya yaitu dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*an-nafs*) dalam menjaga pendidikan anak (*al-aql*) dan dalam menjaga

⁹² Abdul Azis, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah,” 1, No. 1 (Januari 2022), <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/download/3/2>.

keselamatan keturunan (*an-nasl*) dapat merasakan pemenuhan hak memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun yang telah diberikan oleh UUD 1945.⁹³

Memelihara keturunan (*an-nasl*) yaitu menjaga keselamatan keturunan. Memelihara keturunan seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan. Dengan di naikkannya usia yang ideal untuk menikah bagi calon ibu agar melahirkan penerus bangsa yang sehat dan berkualitas serta mengurangi tingkat keguguran. Jika dilihat dari sudut pandang kedokteran, menikah di usia muda mempunyai dampak negative baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, menikah di usia muda dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara berfikir yang masih belum matang.⁹⁴

Ditetapkannya usia 19 tahun ini sudah mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan. Maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan kenaikan angka perceraian dan mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negative. Tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan rakyat maka dengan begitu Undang-Undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ini akan memberikan dampak yang baik sebagai penunjang untuk bisa menjadi Bangsa yang maju lewat

⁹³ Azis, 35.

⁹⁴ Azis, 36.

pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentoleransi pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk perempuan.⁹⁵



⁹⁵ Azis, 37.

Pembahasan

1. Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Dari Segi Persamaan

Dalam hal *persamaan* di dalam hukum positif dan hukum islam penetapan dari kedua hukum tersebut bertujuan untuk menata kehidupan manusia dengan pembatasan usia yang pasti pada Undang-Undang serta batasan-batasan usia dari berbagai pendapat maka diharapkan akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Serta memberikan pedoman bagi masyarakat. Kemudian dalam penentuan batas usia perkawinan tersebut salah satu pertimbangan adalah kedewasaan, dari segi kedewasaan beberapa ada yang menetapkan dianggap dewasa ketika perempuan sudah mengalami menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah maka kemudian dianggap dari ketentuan tersebut adalah usia yang baik dalam hal bereproduksi untuk seorang perempuan, yang dalam hal ini lebih dititik fokus karena harus mengandung anak.

Kemudian ada yang menetapkan kedewasaan berdasarkan pada usia.⁹⁶ Dengan kemajuan zaman yang semakin modern maka sangat selaras jika usia menjadi sebuah petakan-petakan pembatasan antara rentan anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Hal ini agar bisa menjadi pembeda dalam kelayakan seseorang bisa dikatakan mampu dan cakap dalam melangsungkan sebuah perkawinan.

⁹⁶ Nur dkk., *Batas Usia Perkawinan*, 13.

2. Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Dari Segi Perbedaan

Pada *Perbedaannya* sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif bersumber dari hukum materil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaa. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadist yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut menyesuaikan dengan sebuah perkembangan kehidupan modern untuk menciptakan sebuah tatanan yang lebih maju dan menyelaraskan dengan undang-undang lain seperti undang-undang perlindungan anak yang lebih mementingkan dari segi kesiapan psikis pada seorang yang diperbolehkan dan layak sebagai orang dewasa yang akan membangun rumah tangga.

Sedangkan dalam hukum Islam dengan berbagai penafsiran para Ulama serta adanya *nash* dalam Al-Qur'an maupun Hadist maka bisa diambil beberapa pendapat kondisi masyarakat tempat tinggal. Dengan ketetapan yang multitafsir maka Hukum Islam juga bisa dilakukan pembaharuan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Islam tidak memberikan batasan usia dalam masalah perkawinan secara jelas namun hanya dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang mampu menggolongkan muslim yang sudah diperbolehkan untuk melakukan perkawinan agar bisa menyesuaikan dalam segi keadaan dan permasalahan yang ada dengan situasi dan kondisi tertentu bisa menyesuaikan dengan kondisi masalah yang dialami. Pengaturan batas usia dari

Islam yang mampu menyesuaikan dengan kepentingan dan kondisi pribadi maupun kebiasaan dalam masyarakat setempat, yang jelas saat menyesuaikan perkembangan zaman maka prioritas dari pandangan para ulama kontemporer hal terpenting untuk menjunjung tinggi kematangan jasmani dan rohani dari kedua belah pihak menjadi prioritas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam hal ini mengatur mengenai usia minimal perkawinan untuk calon mempelai laki-laki 18 Tahun dan Perempuan 16 Tahun, yang dalam hal ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan undang-undang yang disahkan sebagai aturan perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Dengan adanya perubahan aturan batasan minimal umur tersebut diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus seputar perkawinan di kalangan masyarakat yang khususnya pada pernikahan dini yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang membicarakan tentang nikah, akan tetapi tidak terdapat satu pun yang menjelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal yang membolehkan seseorang untuk menikah atau menyinggung tentang boleh atau tidaknya pernikahan di bawah usia *baligh* atau disebut nikah *al-shigar*. Adapun dalam hadist juga tidak terdapat penjelasan secara tegas mengenai batas minimal nikah. Perkawinan juga disyariatkan oleh Nabi Muhammad, yang mana hukumnya termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah. Nikah menurut pendapat fuqaha adalah istilah dan batasan nikah di bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam

sebenarnya masih terjadi perbedaan. Nikah muda dalam persepsi ulama adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai baligh. Syariat Islam tidak membatsi usia tertentu untuk menikah, namun secara implisit syariat menghendaki orang yang akan menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikisnya, dewasa dan faham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa saran mengenai penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa menjadi bahan bacaan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya dalam hal membuat penelitian yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam dalam studi batasan usia minimal perkawinan.
2. Harapan untuk peneliti yang akan datang yang ingin mengembangkan penelitian ini diharapkan agar lebih memperkaya teori yang digunakan, karena di dalam penelitian ini masih terbilang kurang dalam penguasaan teori.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Turnip Ibnu Radwan Siddik , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Triantono Dan Muhammad Marizal, *Pencegahan Perkawinan Usia Anak: kerangka Kolaboratif-Partisipatif di Desa Polengan*. Magelang:Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2021.
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Helmi Basri, *TEORI MAALAAATUL AF'AL. Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Pranata Sigit Siputra Angga, “Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadhan Al-Buti).” Tesis, Universitas Islam Malang, 2020.

Abdul Azis, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah,” 1, No. 1 (Januari 2022), <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/download/3/2>.

Hikmah Nur, H. Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3, (08 Agustus 2020). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/2019/pdf>.

Harlina Yuni, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” *Hukum Islam*, 20, No. 2, (Desember 2020), <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, “Teori ma’alat al-af’al dalam maqasid shari’ah dan aplikainya pada permasalahan fiqh kontemporer,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (Desember 2019);, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.205-221>.

Rohmah Saidatur, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia”, *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 17, No. 1, (Juni 2021), <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v17i1.2019>.

Moch. Nurcholis, “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor: 22/PUU-XV/2017,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman* 8, no. 1, (Juni 2020), <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.232>.

Musyarrofa Rahmawati dkk., “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, No. 1, (Juni 2018). <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

Sahuri Lasmadi dkk., “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan,” *Gorontalo Law Review* 3, No. 1, 19 (April 2020). <https://www.researchgate.net/publication/341054942>.

Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *At-Tabayyun Jurnal Kajian Keislaman* 2, No. 2, (14 Maret 2020), <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/attabayyun/article/view/649>.

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *Justisi* 7, No. 1, (03 Januari 2021), <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

Muhammad Jazil Rifqi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Arena Hukum* 15, No. 2, (31

Agustus 2022),
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4>.

B.Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,”
Jurnal Ius Constituendum 6, No. 1, (April 2021),
<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

Riska Yunitasari, “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia),” of *Doktrina: Journal law* 3, No. 1, (April 2020),
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/3253/2>.

Ongky Alexander., “Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam,” *Journal el-Ghiroh* 18, No. 1, (28 Februari 2020), <https://dx.doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i01.169>.

Nahdiyanti dkk., “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” *Journal Of Lex Generalis* 2, No. 1 (Januari 2021). <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>.

Taufiq Hidayat., “Tinjauan Saad al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 1 (Januari-Juni 2022), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.

Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik., “ Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,”
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, No.

3, (September 2020),

<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

Moh. Hatta., “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan*

Hukum Islam 19, No. 1, (Juni 2016),

<https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>.



LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Sri Wahyu Ningsing
NIM : 18913084
Tempat Tanggal Lahir : Dsn. Sarang Elang, 8 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Serasah, RT/RW 005/002, Pemasung,
Batang Hari, Jambi
Handphone : 085368731263
E-mail : Wriri671@gmail.com

Pendidikan Formal

2001 – 2006 : SDN 125 Awin, Batanghari, Jambi
2007 - 2009 : SMPN 17 Batanghari, Jambi
2009 – 2012 : SMAN 8 Batanghari, Jambi
2014 – 2018 : Program Studi Hukum Islam Program Sarjana
Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Alumni Saka Bhayangkara Polresta Batanghari Angkatan 14
- Alumni Ikatan Pramuka SMANDEL Batanghari
- Alumni Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi FIAI UII (Kepala Divisi Jaringan Kerja) 2015-2017

Pengalaman Kerja

- Pernah bekerja di Warung Buku Indonesia sebagai Staff Online 2019-2020
- Pernah magang di PT. Vad Indonesia 2022

- Pernah bekerja di Penerbit Pustaka Egaliter sebagai Team Editing 2022





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 41/Perpus/IAIPM/II/2023

Assalamu'alaikum War. Wab. Dengan

ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Wahyu Ningsih
 Nomor Induk Mahasiswa : 18913084
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM (Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **13 % (tiga belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 8 Februari 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

**PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

pendidikan, . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah penyimpangan yang dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401



**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.M

E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 < Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarakan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWAKILAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul AnakPasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasalini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974 PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

SOEHARTO JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 2
Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH. MAYOR
JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1